

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BEKERJA SEBAGAI
BURUH TANI DI DESA BATUNONI KABUPATEN ENREKANG**



OLEH

CITRA

NIM : 19.2600.010

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

PAREPARE

2024

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BEKERJA SEBAGAI BURUH
TANI DI DESA BATUNONI KABUPATEN ENREKANG**



OLEH

CITRA

NIM : 19.2600.010

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Institut Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

PAREPARE

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Bekerja
Sebagai Buruh Tani di Desa Batunoni Kabupaten
Enrekang

Nama Mahasiswa : Citra

NIM : 19.2600.010

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1771 Tahun 2023

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. H Syafaat Anugrah
: Pradana, S.H.,M.H

NIP : 199305262019031008

Pembimbing Pendamping : Dirga Achmad, S.H., M.H

NIP : 199311012020121012


.....

.....

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Bekerja
Sebagai Buruh Tani di Desa Batunoni Kabupaten
Enrekang

Nama Mahasiswa : Citra

NIM : 19.2600.010

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1771 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 22 Juli 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H.,M.H (Ketua)

Dirga Achmad, S.H.,M.H (Sekertaris)

Prof. Dr. H. Sudirman. L, M.H (Anggota)

Abdul Hafid, M.Si (Anggota)



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

سَمِ اللّٰهُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkenaan dengan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak henti kepada kedua orang tua penulis Yunus dan Nurhidaya yang telah mendidik, membesarkan, membiayai, mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis demi menyelesaikan kegiatan studi, serta seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa mendukung dan memberikan perhatian yang baik selama penulis mengerjakan tugas akhir ini.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H.,M.H selaku pembimbing utama dan Bapak Dirga Achmad, S.H.,M.H selaku pembimbing pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan serta waktu yang telah diluangkan selama ini, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof Dr. Hannani, M.Ag sebagai rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang diharapkan.

2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, atas masukan dan bimbingannya selama penulis menjalankan studi perkuliahan sampai akhir, dan telah menciptakan suasana pendidikan yang baik bagi seluruh mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak dan Ibu dosen serta Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik serta membantu penulis selama masa studi sebagai mahasiswa sampai pada kepengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
5. Pihak DPMPTSP (Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Satu Pintu) Kabupaten Enrekang dan pihak kantor GADIS (Gabungan Dinas) Kabupaten Enrekang, yang telah memberikan penulis izin untuk melakukan penelitian.
6. Pihak DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kabupaten Enrekang yang telah memberikan kesempatan untuk penulis untuk melakukan penelitian.
7. Terima kasih juga kepada masyarakat yang telah membantu penulis dalam proses penelitian.
8. Teman-teman penulis Musdalifah Bustan S.H, Muhammad Wira Bayangkara S.H, Suriana S.H dan Asida yang selalu mendoakan, mendukung dan menemani penulis sampai akhir.

9. Seluruh teman-teman angkatan 19 program studi Hukum Tata Negara yang telah kebersamai dari semester awal hingga akhir.
10. Saudara saya Ulfa Dwi Yanti S.IP, Nur Ilmi Amaliyah S.Pd dan Asdar yang telah membantu, mensupport, dan mendukung setiap langkah penulis.
11. Tak lupa kepada diri sendiri yang selama ini telah berjuang menyelesaikan skripsi ini dan bisa bertahan sampai akhir.

Penulis mengharapkan semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi penulis dan setiap orang yang membacanya, serta juga bermanfaat bagi pengembangan keilmuan di bidang Hukum. Semoga Allah swt. senantiasa memberkahi dan melimpahkan rahmat-Nya, agar aktivitas keseharian kita dijadikan amal ibadah di sisi-Nya.

Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan, termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan. Olehnya itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini.

Enrekang, 07 Juni 2024
Penulis,



Citra
NIM. 19.2600.010

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Citra
NIM : 19.2600.010
Tempat/Tgl. Lahir : Enrekang, 10 Maret 2001
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Bekerja Sebagai
Buruh Tani Di Desa Batunoni Kabupaten Enrekang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Enrekang, 07 Juni 2024
Penulis,



Citra
NIM. 19.2600.010

ABSTRAK

Citra, 19.2600.010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Bekerja Sebagai Buruh Tani Di Desa Batunoni Kabupaten Enrekang. (dibimbing oleh Bapak Syafaat Pradana dan Bapak Dirga Achmad).*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Enrekang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja sebagai buruh tani di Desa Batunoni Kabupaten Enrekang dan bagaimana aspek perlingkungannya berdasarkan perspektif siyasah dusturiyah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengamatan (observasi), wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Menggunakan teori hukum ketenagakerjaan/perburuhan, perlindungan anak dan siyasah dusturiyah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja sebagai buruh tani melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) yang ada di kabupaten Enrekang melakukan kerja sama dengan instansi terkait seperti dinas tenaga kerja, dinas Pendidikan dan instansi-insatansi yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak. Mereka juga melibatkan aparat penegakan hukum. untuk memberikan perlindungan hukum yang yang lebih baik kepada anak-anak yang menjadi buruh tani. DP3A ini juga memberikan nomor telepon kepada masyarakat Ketika sedang melakukan sosialisasi agar memudahkan untuk mendapat laporan apabila ada anak yang menjadi korban eksploitasi dan kekerasan. Sedangkan faktor penyebab anak bekerja sebagai buruh tani yaitu faktor ekonomi, pergaulan, lingkungan dan kemauan sendiri.

Kata Kunci : *Anak, Pekerja Anak, Perlindungan Hukum*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Penelitian Relevan	12
B. Tinjauan Teori	15
1. Teori Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan	15
2. Teori Perlindungan Anak.....	19
3. Teori Siyasah Dusturiyah	24
C. Kerangka Konseptual	30

1. Pengertian Tenaga Kerja	30
2. Pengertian Pekerja Anak	31
3. Hak dan Kewajiban Pekerja Anak Dalam UU Ketenagakerjaan	35
D. Kerangka Pikir.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
C. Fokus Penelitian	40
D. Jenis dan Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	42
F. Uji Keabsahan Data.....	42
G. Teknis Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Upaya Pemerintah Kabupaten Enrekang Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Bekerja Sebagai Buruh Tani	46
B. Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Perspektif Siyasah Dusturiyah.....	58
BAB V PENUTUP.....	64
A. Simpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	I

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
3.1	Mata pencaharian masyarakat desa batunonui	32
3.2	Hasil wawancara di lapangan	33



DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Fikir	29



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Penelitian	Halaman
1.	Permohonan Izin Penelitian Dari Fakultas	VII
2.	Rekomendasi Penelitian dari DPMPTSP	VIII
3.	Instrumen Penelitian	IX
4.	Surat Keterangan Wawancara	X
5.	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	XIII
6.	Dokumentasi	XX
7.	Biodata Penulis	XXVII



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini Sebagian dilambangkan dengan huruf dan Sebagian dilambangkan dengan tanda, dan Sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf lain:

Huruf Arab	Nama	Huruf Lain	Nama
ا	Alif	Tidak Lambangkan	Tidak Lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	T	Ts
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	De dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

سین	Syin	Sy	es dan ye
شاد	Shad	ş	es (dengan titik dibawah)
داد	Dad	đ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ی	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka di tulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
أَ	<i>Fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vocal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
أَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal Panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... إ... ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
ى	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
و	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عُدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah*

maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalalah* (bukan *az-zalzalalah*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمِيرٌ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim di gunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*,
Abū al-Walīd Muhammad (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan:
Zaid, *Naṣr Hamīd Abū*).

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt. = *subḥānāhu wa ta'āla*

saw. = *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*

a.s = *'alaihi al-sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

- l. = Lahir Tahun
- w. = Wafat Tahun
- QS../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
- HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).
 Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).
 Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.
- Hal : Halaman. Digunakan untuk menenandai halaman dari rujukan yang dikutip.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga perlu dilindungi harga diri, martabat, serta hak mereka untuk hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai fitrahnya. Segala bentuk perlakuan yang melanggar hak-hak dasar mereka melalui penggunaan dan eksploitasi yang tidak manusiawi harus segera dihentikan tanpa terkecuali. Agustinus berpendapat bahwa anak-anak, berbeda dengan orang dewasa, sering kali menyimpang dari aturan karena keterbatasan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang kehidupan nyata.¹

Anak adalah aset yang tak ternilai, dihargai bukan hanya dari segi sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum, tetapi juga dalam hal kelangsungan generasi dalam keluarga, suku, ras, atau bangsa. Mereka memiliki makna sosial (kehormatan dan martabat keluarga tergantung pada sikap dan perilaku anak), makna budaya (anak dianggap sebagai aset dan simbol kekayaan serta kesuburan keluarga), makna politik (anak adalah penerus orang tua dan kelompok ras atau etnis tertentu dalam masyarakat), dan makna ekonomi (masyarakat sering percaya bahwa "lebih banyak anak membawa lebih banyak kekayaan," sehingga mempekerjakan anak dapat meningkatkan pendapatan atau kekayaan).²

¹ "UU HAM Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak," .

² Thoriqotul Aziza, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak Di Bawah Umur (Studi Analisis UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif Mashlaha)*, (Skripsi UIN Walisongo Semarang), Jurusan muamalah Fakultas Syariah, hlm 1

Dalam ajaran Islam, anak dianggap sebagai rahmat bagi seluruh ciptaan. Islam menekankan bahwa, karena keterbatasan mereka dalam memenuhi kebutuhan dan menjaga diri, anak-anak memerlukan kasih sayang dan perlindungan. Dari sudut pandang hukum Islam, melindungi anak mencakup pemenuhan hak-hak mereka dan upaya melindungi mereka dari berbagai potensi bahaya.

Allah Berfirman dalam Q.S An-Nisa’/4:9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۙ

Terjemahannya:

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)”.³

Berdasarkan ayat tersebut jelas bahwa hendaknya anak-anak diberi ajaran yang menyeluruh dan diberi perhatian yang berarti sepanjang hidupnya, dimulai sejak masih dalam kandungan. Hak-hak anak dipandang sebagai tanggung jawab orang tuanya. Beberapa literatur fiqih Islam klasik menggunakan istilah “hadhanah” yang berarti upaya mengasuh dan mendidik anak.⁴

Anak merupakan pewaris cita-cita perjuangan bangsa, mempunyai peranan strategis, serta mempunyai ciri dan ciri khas yang menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu, anak

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quranul Karim dan Terjemahnya

⁴ Hani Soliha, Perlindungan Anak Dalam Pespektif Hukum Islam, Joernal For Islamic Studies 01 (2018): 39

berhak memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik jasmani, rohani, dan sosial serta berakhlak mulia, karena sejak ia masih dalam kandungan, mereka berhak untuk hidup.⁵

Namun masih banyak anak-anak di sekitar kita yang masih belum dapat menikmati hak tumbuh dan berkembangnya karena berbagai faktor, antara lain keterbatasan ekonomi atau kemiskinan dalam keluarganya. Keluarga miskin terpaksa mengumpulkan sumber daya mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar. Situasi ini memaksa anak-anak, yang seharusnya tidak bekerja, menjadi pekerja, situasi ini disebut sebagai pekerja anak.

Pekerja anak adalah anak-anak yang bekerja di bawah umur. Kehadiran pekerja di bawah umur bagi anak-anak di berbagai sektor dan kegiatan bisnis sebenarnya bukanlah hal baru. Faktanya hari ini, di bidang pertanian, anak-anak dilatih bertani sejak dini. Banyak anak-anak yang melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuannya seperti membantu orang tua bertani, bekerja di petani lain atau bekerja sendiri di bidang lain yang menguntungkan uang untuk mencukupi kehidupannya. Buruh yang bekerja pada umumnya adalah anak-anak di bawah umur, banyak anak yang rela putus sekolah demi menjadi buruh, baik buruh bangunan, buruh pertanian maupun buruh di sektor lainnya. Jika kemudian anak bekerja tanpa memedulikan kondisi mereka, dimana peran atau tanggung jawab orang tua yang punya kewajiban untuk melindunginya.⁶

⁵ Igalias Handoko 2019, *Tinjauan Hukum Islam Dan UU. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja di Bawah Umur*, (Skripsi IAIN Metro), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, hlm 2

⁶ Indah Wahyuni, *Meningkatnya Pekerja Anak (Studi Konsep Masalah)*, Wahana Akademika, Volume 4 Nomor 1, April 2017. Hal 47

Salah satu HAM yang perlu diakui, dihormati, dan dijamin oleh Negara adalah HAM di bidang ketenagakerjaan, khususnya hak untuk bekerja dan memperoleh penghasilan melalui pekerjaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk bekerja dan hidup bermartabat, selain itu hal ini juga diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk bekerja dan hidup bermartabat hak untuk bekerja dan menerima imbalan yang adil dan memuaskan serta pengakuan dalam hubungan kerja.

Sedangkan aspek yang diatur oleh UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU ketenagakerjaan) ini menyangkut perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang terdapat pada ketentuan pasal 68 sampai dengan 75 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Filosofi larangan anak untuk bekerja atau mempekerjakan anak sebagaimana diatur dalam UU ketenagakerjaan sangat erat kaitannya dengan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM yang menentukan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.⁷

Pasal 68 UU Ketenagakerjaan melarang pengusaha mempekerjakan anak di bawah umur untuk melakukan pekerjaan berat. Selain itu, Pasal 69 ayat (1) menyatakan bahwa pengusaha boleh mempekerjakan anak berusia

⁷ Yesi Ade Novita, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Dalam Menunjang Ekonomi Keluarga di Kota Parepare*, (Parepare: IAIN Parepare, 2020), Hal 18

13-15 tahun untuk pekerjaan ringan, sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, atau sosialnya. Oleh karena itu, usia kerja minimal adalah 13 tahun, artinya anak yang bekerja di bawah usia tersebut tergolong pekerja di bawah umur. Ayat (2) lebih lanjut menjelaskan bahwa pekerjaan ringan bagi anak dibatasi maksimal 3 jam per hari, dilakukan pada siang hari, tidak mengganggu jam sekolah, dan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja, dengan upah dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku.⁸

Selain itu, dalam pasal 1 ayat 12 UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan hak anak adalah bagian dari HAM yang wajib di jamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintahan dan pemerintahan daerah. Setiap anak mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang orang tua dilarang menelantarkan anaknya sesuai ketentuan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Orang tua dapat menghadapi hukuman penjara yang berat, termasuk bagi bisnis yang mempekerjakan anak di bawah umur.⁹

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2018, Pasal 1 ayat 8 tentang perlindungan anak, mengartikan perlindungan anak sebagai segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya, agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

⁸ UU RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

⁹ Igalias Handoko 2019, *Tinjauan Hukum Islam Dan UU. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja di Bawah Umur*, (Skripsi IAIN Metro), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, hlm 2

berpartisipasi secara penuh sesuai dengan kemanusiaan. bermartabat, sekaligus menerima perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁰

Secara yuridis, pengaturan terkait pemerintah daerah telah dilakukan perubahan beberapakali dengan maksud menyesuaikan dengan kebutuhan daerah. Hal ini terlihat dengan perubahan UU Pemerintahan Daerah yang terakhir kali di rubah dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.¹¹

Perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja juga dapat dilihat dalam perspektif siyasah dusturiyah. Siyasah dusturiyah merupakan konsep yang lebih mengacu pada hukum dan kebijakan yang dibuat oleh negara untuk melindungi warganya termasuk anak-anak. Perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa anak bekerja dalam kondisi aman, terhindar dari kekerasan, mendapatkan akses ke layanan Kesehatan yang memadai dan mencegah eksploitasi dalam dunia kerja. Dalam rangka melindungi anak yang bekerja sebagai buruh, negara perlu mengimplementasikan kebijakan dan UU yang sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah.

Oleh karena itu, setiap pekerja berhak memperoleh hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, suku, ras, agama, atau keyakinan politik, sesuai dengan minat dan kemampuannya. Hal ini juga mencakup

¹⁰ Pasal 1 Ayat 8 Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak

¹¹ Syafaat Anugrah Pradana, Dirga Achmad, Rosita, Depresiasi Makna Konkuren Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Terhadap Daerah Kepulauan, Jurnal Hukum Dan Politik Islam, Vol 8, No 1, January, 2023.

perlakuan yang sama terhadap individu penyandang disabilitas, sehingga memerlukan perlindungan hukum, dan setiap pemberi kerja wajib memberikan hak dan kewajiban kepada pekerja tanpa diskriminasi.

Hukum Ketenagakerjaan juga mempunyai keterkaitan dengan hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum pidana yang diatur secara khusus dalam hal pelanggaran terhadap norma-norma ketenagakerjaan. Kedudukan ketenagakerjaan dalam hukum Tata Negara Indonesia berada pada bidang hukum administrasi negara, hukum perdata, dan hukum pidana. Ada dua aspek penting yang perlu diperhatikan mengenai kedudukan ketenagakerjaan dalam hukum administrasi negara: subjek hukum yang terlibat dalam penyelenggaraan negara, yang meliputi badan/lembaga/organ, pejabat tata usaha negara, dan warga negara. Pejabat dalam konteks ini adalah pejabat negara yang tunduk pada ketentuan hukum administrasi negara, yang mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan fungsi negara dalam pengaturan atau penerbitan izin, mencegah potensi timbulnya masalah, dan melakukan tindakan hukum.¹²

Masyarakat di Kabupaten Enrekang khususnya Kecamatan Anggeraja di Desa Batunoni bermata pencaharian sebagai petani sehingga memperoleh penghasilan dari hasil pertaniannya. Untuk menghidupi dirinya sendiri, masyarakat Desa Batunoni pada umumnya menanam jagung, sayur-sayuran dan sebagian besar bawang merah. Saat memanen bawang merah, masyarakat

¹² Muh. Aqil Fatahillah Dan Andi Tenri Padang, "Analisis Tentang Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia", Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021. Hal 406

kerap mempekerjakan tenaga kerja untuk bekerja di kebun selama satu hari, dari pagi hingga sore.⁸ Tenaga kerja seringkali melibatkan anak-anak yang masih bersekolah, telah putus sekolah, bahkan ada yang tidak pernah memiliki kesempatan untuk bersekolah. Seharusnya, pada tahap usia anak, kebutuhan ekonomi dan pendidikan seharusnya dipenuhi oleh kedua orang tua mereka. Anak seharusnya memiliki cukup waktu untuk bermain, yang sangat penting bagi perkembangan fisik dan mental mereka, sambil tetap mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Namun, dalam realitasnya, beberapa anak terpaksa bekerja karena faktor kemiskinan. Meskipun ada yang mengatakan bahwa mereka bekerja atas keinginan sendiri karena imbalan yang menarik atau karena mereka tidak suka sekolah, hal ini seharusnya tidak diizinkan karena dapat berdampak negatif pada masa depan anak dan negara.

Dalam menghadapi kondisi seperti ini, diperlukan komitmen yang tulus untuk mengatasi permasalahan yang melibatkan anak. Memiliki komitmen saja tidaklah cukup; sangat penting untuk menindaklanjutinya dengan tindakan nyata. Oleh karena itu, mencari solusi dan memberikan rekomendasi sangat penting sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan di Indonesia dalam upaya menjamin perlindungan komprehensif terhadap anak. Rekomendasi dapat mencakup langkah-langkah spesifik untuk mengurangi pekerja anak, seperti penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran undang-undang ketenagakerjaan terkait pekerja anak, peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak dan perlindungan anak, dan penguatan lembaga yang terlibat dalam pemantauan dan penanganan kasus

pekerja anak. Selain itu, program pendidikan dan pelatihan bagi anak-anak diperlukan untuk meningkatkan keterampilan mereka, sehingga memungkinkan mereka memasuki dunia kerja pada usia yang sesuai. Penting juga untuk melibatkan dan mendidik orang tua, keluarga, dan masyarakat tentang dampak negatif pekerja anak terhadap tumbuh kembang anak.

Pemerintah perlu proaktif dalam mendukung inisiatif-inisiatif ini dan memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang bertujuan melindungi anak-anak diterapkan secara efektif. Dengan komitmen, implementasi, dan kerja sama yang kuat di antara seluruh pemangku kepentingan, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak di Indonesia, memastikan hak-hak dasar mereka dihormati dan memberikan mereka kesempatan untuk tumbuh dan berkembang tanpa hambatan dari anak. tenaga kerja.¹³

Alasan penulis tertarik untuk mengangkat isu ini adalah karena seharusnya anak yang masih di bawah umur atau dalam usia sekolah memiliki hak untuk menikmati kehidupannya seperti anak-anak sebaya mereka yang dapat menikmati hidup tanpa harus bekerja untuk membantu keuangan keluarga. Anak-anak tersebut memiliki hak untuk mengembangkan bakat dan kreativitas mereka, serta menerima pendidikan yang memadai agar kelak mereka dapat menjadi individu yang sukses dan bermanfaat bagi negara dan bangsa. Berdasarkan permasalahan diatas peneliti merasa perlu untuk meneliti

¹³Beniharmoni Harefa, "*Perlindungan Hukum Bagi Anak*", (Yogyakarta: CV Budi Utama) Cet Ke 1, Mei 2019. Hal 38

tentang “Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Bekerja sebagai Buruh Tani di Desa Batunoni Kabupaten Enrekang”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana Upaya Pemerintah Kabupaten Enrekang Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Bekerja Sebagai Buruh Tani di Desa Batunoni Kabupaten Enrekang?
2. Bagaimana Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Indonesia berdasarkan perspektif Siyasah Dusturiyah ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Upaya Pemerintah Kabupaten Enrekang Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Bekerja Sebagai Buruh Tani di Desa Batunoni Kabupaten Enrekang.
2. Untuk mengetahui bagaimana aspek Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Indonesia berdasarkan perspektif siyasah Dusturiyah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian pada penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu secara teoritis dan praktis, diantaranya sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Berguna sebagai sarana bagi penulis untuk memperluas wawasan terhadap perlindungan hukum tentang anak yang bekerja sebagai buruh bawang merah di Desa Batunoni Kabupaten Enrekang. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bahan kajian sebagai suatu usaha dalam mengembangkan ilmu pengetahuan serta konsep pemikiran yang lebih logis dan sistematis.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, serta pemahaman, dan digunakan sebagai bahan diskusi bagi peneliti, akademisi, politisi, serta mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan dan informasi bagi pemerintah maupun terhadap Masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja sebagai buruh bawang merah Di Desa Batunoni Kabupaten Enrekang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya. Pada bagian ini maka dipaparkan penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian ini. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkorelasi dengan penelitian penulis diantaranya sebagai berikut :

Pertama oleh Toriqotul Azizah, Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak Di Bawah Umur (Studi Analisis UU RI No. 13 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif Mashlahah)", dimana didalamnya dijelaskan tentang pandangan hukum islam terhadap UU RI No. 13 tahun 2003 mengenai anak di bawah umur dan anak di bawah umur perspektif masalah. Dalam skripsinya tersebut Toriqotul Azizah menyatakan bahwa lahirnya UU RI tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tentunya untuk memperoleh kemaslahatan menolak kemudharatan. Kemaslahatan adanya UU RI No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah untuk melindungi Nasib dan masa depan tenaga kerja dan melindungi hak-haknya. Sedangkan untuk menolak kemudharatan adalah dibatasinya kesewenang-wenangannya

pengusaha dalam menggunakan dan memanfaatkan tenaga kerja.¹⁴ Tujuan dari penelitian dari penelitian ini untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap UU RI No. 13 Tahun 2003 mengenai pekerja anak di bawah umur dan bagaimana pekerja anak di bawah umur dalam perspektif masalah. Adapun persamaan penelitian Toriqotul dengan penelitian penulis adalah kesamaan tentang memperkerjakan anak ditinjau dari UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan teori masalah sedangkan penulis menggunakan teori siyasah dusturiyah.

Kedua yaitu Skripsi yang disusun oleh Yesi Ade Novita, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Memperkerjakan Anak Dibawah Umur Dalam Menunjang Ekonomi Keluarga Di Kota Parepare”, yang membahas tentang pada hakikatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologi, intelektual dan sosialnya. Namun pada hakikatnya banyak anak-anak di bawah usia 18 tahun kebawah yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi pekerja antara lain di sektor industri maupun lainnya dengan

¹⁴ Thoriqotul Azizah, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak di Bawah Umur (Studi Analisis UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif Mashlahah)*, (Semarang: UIN Walisongo 2015), Hal. 5

alasan tekanan ekonomi keluarga. Adapun persamaan penelitian Yesi dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang pekerja anak adapun perbedaannya penelitian ini lebih fokus terhadap pekerja anak di bawah umur dalam menunjang ekonomi keluarga di kota Parepare sedangkan penulis lebih fokus terhadap perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja sebagai buruh tani di Desa Batunoni Kec. Anggeraja Kab. Enrekang.¹⁵

Ketiga Skripsi yang disusun oleh Hoshinta Nur Asiah, Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul “Tinjauan Fiqih Siyasa Terhadap Perlindungan Hukum Pekerja Anak Dalam Sektor Informal (Studi Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus)”. Yang membahas tentang Anak sebagai generasi muda yang potensial bagi kelanjutan hidup bangsa, dilindungi hak-haknya sesuai amanat UUD RI Tahun 1945. Anak harus dijamin untuk mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang layak serta dilindungi dari bentuk diskriminasi maupun eksploitasi. Anak dilarang untuk bekerja dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap anak yang bekerja, maka dikeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan, yang pada prinsipnya melarang anak untuk bekerja dan apabila terpaksa bekerja, maka secara normatif anak-anak tersebut

¹⁵ Yesi Ade Novita, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Dalam Menunjang Ekonomi Keluarga Di Kota Parepare*”, (Parepare: IAIN Parepare, 2020), Hal 11

harus memperoleh jaminan perlindungan hukum yang memadai. Implementasi upaya perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja tersebut dalam praktek mengalami banyak hambatan, diantaranya faktor ekonomi yang justru menjadi pendorong mengapa anak harus bekerja, faktor budaya, faktor pendidikan, serta lemahnya koordinasi dan kerja sama, keterbatasan aparatur pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan, serta faktor lain baik langsung maupun tidak langsung, sehingga saat ini fenomena anak yang bekerja hampir selalu dapat ditemukan di seluruh wilayah Indonesia, baik di kota-kota besar. Persamaan penelitian Hoshinta dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap pekerja anak adapun perbedaannya yaitu Hoshinta lebih mengkaji tentang tinjauan fiqh siyasah terhadap perlindungan hukum pekerja anak dalam sektor informal (Studi Kasus Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus) sedangkan penelitian penulis lebih mengarah kepada perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja sebagai buruh tani.¹⁶

B. Tinjauan Teori

1. Teori Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan

Di dalam berbagai literatur dikemukakan, apa yang dimaksud dengan hukum perburuhan/ketenagakerjaan yaitu:

¹⁶ Hoshinta Nur Asiah, 2023 "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Perlindungan Hukum Pekerja Anak Dalam Sektor Informal (Studi Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus)", Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

1. Menurut Melonaar, hukum perburuhan adalah bagian hukum yang berlaku, yang pokoknya mengatur hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, antara tenaga kerja dengan tenaga kerja.
2. Menurut Mok, hukum perburuhan adalah hukum yang berkenan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh swapekerja yang melakukan pekerjaan atas tanggung jawab dan resiko sendiri.
3. Menurut Soetikno, hukum perburuhan adalah keseluruhan peraturan hukum mengenai hubungan kerja yang mengakibatkan seseorang secara pribadi ditempatkan dibawah perintah/pimpinan orang lain dan mengenai keadaan-keadaan penghidupan yang langsung bersangkutan paut dengan hubungan kerja tersebut.
4. Menurut Imam Sopomo, hukum perburuhan adalah himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berkenan dengan kejadian saat seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.

Hukum Ketenagakerjaan mempunyai keterkaitan dengan hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum pidana yang diatur secara khusus dalam hal pelanggaran terhadap norma-norma ketenagakerjaan. hukum Ketenagakerjaan diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengatur mengenai tenaga kerja sebelum, selama bekerja, dan setelah bekerja. Pembahasan ini lebih diteankan pada pengaturan dalam hubungan industrial dan permasalahan yang timbul dan solusi penyelesaiannya.

Hukum Ketenagakerjaan dibagi 3 (tiga), yaitu :

1. Sebelum bekerja yang pada umumnya dikenal dengan istilah pencari kerja, dalam hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945, pasal 27 ayat (2), yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Hal ini menggambarkan kebebasan warga negara dalam mencari pekerjaan sesuai yang diinginkan. Hukum Ketenagakerjaan mengatur, sebelum penempatan yaitu mempertemukan pencari kerja dengan pengusaha melalui bursa kerja ketenagakerjaan.
2. Selama bekerja, dibuktikan adanya hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja melalui perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis atau tidak tertulis.
3. Masa kerja mengatur mengenai hak-hak pekerja yang memasuki usia pensiun.

Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan atas berlakunya UU ini berarti segala ketentuan tentang ketenagakerjaan sudah harus segera dilakukan penyesuaian.

Menurut Manulang, tujuan Hukum Ketenagakerjaan ialah :¹⁷

1. Untuk mencapai/melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan.

¹⁷ Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1995, h. 56

2. Untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha.

Untuk meningkatkan produktifitas pekerja dalam mencapai keberhasilan pembangunan perlu kiranya diadakan perlindungan terhadap tenaga kerja secara menyeluruh, terutama perlindungan terhadap pengupahan, karena upah adalah salah satu tujuan yang dicapai oleh pekerja itu sendiri. Disamping itu, upah juga merupakan hal yang sangat mendasar dalam hubungan kerja.

Hubungan kerja yang telah dijalin oleh pekerja dengan pengusaha, tercipta setelah adanya perjanjian antara pekerja dengan pengusaha, baik itu dibuat secara tertulis maupun itdak tertulis. Namun, yang terpenting dalam perjanjian tersebut akan dikemukakan oleh pekerja tentang kesanggupannya bekerja pada pengusaha dengan menerima sejumlah upah, disamping itu, pengusaha akan menyatakan pula kesanggupannya untuk mempekerjakan pekerja tersebut dengan upah.

Dalam Pasal 88 ayat (1) UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan dengan tegas dan jelas, “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”.

2. Teori Perlindungan Anak

a. Pengertian Anak Menurut Hukum Positif

Anak menurut UU No. 35 tahun 2014 Pasal 1 Tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi anak yang ditetapkan perundang-undangan berbeda dengan definisi menurut hukum Islam dan hukum adat. Menurut hukum Islam dan hukum adat sama-sama menentukan seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak. Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. Hukum Islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seorang apakah sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam.¹⁸

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (26) Tentang Ketenagakerjaan. Anak adalah Setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas tahun).¹⁹

Menurut UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang. Anak adalah Seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁰

¹⁸ Hanafi, *The Concept Of Understanding Children In Positive Law And Customary Law*, Universitas Islam Madura, 2022. hal 33

¹⁹ Pasal 1 Ayat 26 “UU Ketenagakerjaan”

²⁰ UU Nomor 21 “Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”, (2007)

Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.²¹

Menurut Pasal 45 KUHP Anak adalah Anak yang belum dewasa apabila seorang tersebut belum berusia 16 tahun.²²

Pasal 330 ayat (1) KUH Perdata Seorang belum dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.²³

Menurut Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

b. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum terhadap anak secara khusus diatur dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 pada amandemen yang kedua yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁴

Perlindungan anak merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk memenuhi hak asasi dari setiap anak guna menciptakan suasana

²¹ “UU No 39 Tentang HAM” (1999).

²² KHUP dan KUHP, Pasal 45, Jakarta: Pustaka, Mahadika, 2010, hlm 25

²³ KHUP dan KUHP, pasal 45, Graha Media press, Jakarta, 2003, hlm 74

²⁴ Junaidi, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Di Indonesia*, Jurnal Of Law, Society, And Civilization, 2021. Hal 6.

yang aman yang dilakukan oleh beberapa pihak baik dari sector formal seperti lembaga pemerintah maupun sector informal. Perlindungan anak adalah suatu kegiatan yang dimotivasi oleh hak asasi yang dimiliki oleh setiap insan di muka bumi ini. Hak yang wajib dimiliki tersebut antara lain, hak untuk suatu keadilan, hak untuk memiliki keluarga, hak untuk dapat mengembangkan diri, hak merdeka, hak berkomunikasi, hak keamanan dan kesejahteraan dengan tujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.

Adapun pengertian lain dari perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (Pasal 3 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).

c. Pengertian Hak Anak

Konvensi hak anak disahkan oleh majelis umum PBB pada tanggal 20 November 1989, setahun kemudian, pada tahun 1990 Indonesia meratifikasi konvensi ini melalui Kepres Nomor 36 Tahun 1990. Perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi merupakan bagian dari hak terhadap kelangsungan hidup di sini berarti negara penanggung jawab perlindungan anak harus mampu mengambil anak harus mampu mengambil kebijakan yuridis, sosial, serta melakukan kerjasama internasional dalam rangka melindungi hak anak dari eksploitasi ekonomi. Hal ini tentunya termasuk harmonisasi hukum nasional terhadap instrument hukum internasional yang mengatur perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi.²⁵

Subtansi UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan UU No. 35 tahun 2014 adalah hak anak, prinsip perlindungan anak, perlindungan khusus dan ketentuan pidana. Beberapa hak anak yang tertuang dalam UU tersebut yaitu hak keberlangsungan hidup, hak tumbuh berkembang, hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak berpartisipasi, hak sipil dan kebebasan, hak perawatan, hak pengasuh, hak pemanfaatan waktu luang, hak Kesehatan dan kesejahteraan, serta hak Pendidikan dan kebudayaan. Prinsip perlindungan anak adalah non diskriminasi, kepentingan yang

²⁵Yoga Alvin Adrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Kota Tangerang*, Jakarta UIN Syarif Hidayatullah, 2021. Hal 21

terbaik buat anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak²⁶

Masalah perlindungan hukum dan perlindungan anak merupakan salah satu aspek dari metode perlindungan anak Indonesia. Untuk menjamin terlaksanannya perlindungan hak-hak anak secara teratur, tertib dan bertanggung jawab, Pancasila dan UUD 1945 sepenuhnya mencerminkan peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan perkembangan masyarakat Indonesia, namun upaya tersebut belum menunjukkan bahwa hal tersebut didasarkan pada kebutuhan dan hasil yang cukup. Keadaan ini disebabkan oleh kondisi serta keterbatasan pemerintah dan masyarakat sendiri belum memungkinkan untuk merumuskan regulasi hukum yang sebenarnya ada.²⁷

d. Asas dan Tujuan Perlindungan Anak

Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 2 dan Pasal 3 mencantumkan dengan jelas mengenai asas dan tujuan perlindungan anak. Pasal 2 tersebut menjelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan UUD RI tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

a. Non diskriminasi

²⁶ Ahmad Tang, *Hak-Hak Anak Dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Guru Mts As'adiyah No.34 Doping 20, 2020. Hal 99.

²⁷ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: PT Refika Adiatma,2006), Hlm 23.

- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap anak

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (Pasal 3 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Dua pasal tersebut menjadi pondasi dari pasal-pasal lain, karena kedua pasal ini sangat membantu untuk memahami keseluruhan pasal-pasal dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.²⁸

3. Teori Siyasah Dusturiyah

Secara etimologis kata siyasah berasal dari akar kata yang artinya yang hanya memiliki kewenangan untuk peraturan di bawah Undang-undang, tidak memungkinkan untuk mengujinya. Walaupun dipaksakan untuk mengujinya, Mahkamah Agung hanya dapat menggunakan bantu uji Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Sedangkan Mahkamah Konstitusi juga tidak memungkinkan untuk kemudian mengujinya meskipun materi muatan Peraturan daerah

²⁸ Ahmad Tang, *Hak-Hak Anak Dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Guru Mts As'adiyah No.34 Doping 20, 2020. Hal 101.

bersinggungan dengan materi muatan Konstitusi, karena posisi Peraturan daerah berada di bawah Undang-Undang.

Dusturiyah adalah prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti halnya yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan adat istiadatnya. Abu A'la al-Maududi mengartikan kata dustur dengan: Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara. Sehingga dari dua istilah ini dapat disimpulkan bahwa kata dustur sama dengan constitution dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil bila berasal dari kata dustur tersebut di atas.²⁹

Siyasah dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang menggambarkan dan membahas masalah perundang-undangan negara. Disamping itu kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.³⁰

Dalam tata bahasa, *siyasah dusturiyah* terdiri dari dua suku kata yaitu kata *siyasah* dan kata *dusturiyah*. *Siyasah* artinya pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, dan pengawasan. Sedangkan *Dusturiyah* adalah undang-undang atau

²⁹ Cholida Hanum, “Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan Dan Siyasah Dusturiyyah,” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 4, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v4i2.1530>.

³⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktri Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014).

peraturan. Secara umum pengertian siyasah dusturiyah adalah siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan yang hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.³¹

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah terbentuknya suatu hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya akan ada pembatasan dan hanya membahas suatu pengaturan serta perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³²

Sebagai salah satu cabang disiplin ilmu fikih, fiqh siyasah dusturiyah mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Secara garis besar sumber fiqh siyasah dusturiyah dapat dibagi menjadi sumber primer dan sekunder. Fathiyah al-Nabrawi membagi sumber-sumber fiqh siyasah dusturiyah kepada 3 (tiga) bagian, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, sumber-sumber tertulis selain Al-Qur'an dan Sunnah dan

³¹ Kus Fiani Savina, *Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Non Excuitable*, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020, :.24.

³² M Eza Helyatha Begouvic, "Pembuatan Undang-Undang Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah M. Eza Helyatha Begouvic" 1, no. 88 (2022): 58–75.

sumber-sumber berupa peninggalan kaum Muslimin terdahulu. Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur islam.

Sedangkan sunnah menurut istilah ulama fikih adalah sifat hukum bagi perbuatan yang dituntut memperbuatnya dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti dengan pengertian diberi pahala orang yang melakukannya dan tidak berdosa orang yang meninggalkannya. Selain sumber Al-Qur'an dan Sunnah, Ahmad Sukardja memberikan sumber fiqh siyasah dusturiyah yaitu berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik, 'urf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya. Sumber-sumber tersebut dapat berasal dari ijma (konsensus), yaitu merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Kemudian dengan menggunakan qiyas. Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku

yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum.³³

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa prinsip-prinsip yang diletakkan islam dalam perumusan Undang-Undang Dasar ini adalah jaminan atas hak-hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang diatas hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Beberapa indikator dalam teorti siyasah dusturiyah antara lain:

- a. Keadilan;
- b. Kepentingan umum;
- c. Pemerintahan yang baik;
- d. Nilai-nilai agama dan perundang-undangan.³⁴

Selain dari pada itu terkait dengan kajian Siyasah Dusturiyah dalam teori efektivitas mengajarkan bahwa islam selalu menganjurkan umatnya agar bekerja secara efektif untuk mencapai segala yang diharapkan.

³³ Dani Amran Hakim and Muhammad Havez, "Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah," *Tanjungpura Law Journal* 4, no. 2 (2020): 95, <https://doi.org/10.26418/tlj.v4i2.41913>.

³⁴ Jurnal Hukum, 'Al Qisthâs; Jurnal Hukum Dan Politik', (2016),: 69.

Allah berfirman dalam Q.S At-Taubah/9:105.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَسَيُرَدُّوْنَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝ ۱۰۵

Terjemahnya:

Dan katakanlah “*Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan*”.³⁵

Berdasarkan ayat tersebut menerangkan bahwa keefektifan adalah sesuatu hal yang diusahakan semaksimal mungkin agar apa yang di targetnya mencapai pada titik efektif dalam suatu usaha. Dengan kata lain usaha yang di perbuat akan beriringan dengan hasil yang akan di capai.

Dalam hal ini penulis menggunakan teori Abdul Wahhab Khallaf untuk memberikan penguatan terhadap perundang-undangan yang berlaku dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah guna membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan berkaitan dengan prodi hukum tata negara.

³⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’anul Karim dan Terjemahnya*.

C. Kerangka Konseptual

a. Pengertian Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah penduduk yang berumur pada batas usia kerja, dimana batas usia kerja setiap negara berbeda-beda Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tenaga kerja dan bukan tenaga kerja hanya dibedakan oleh batasan umur yang masing-masing berbeda untuk setiap Negara.³⁶

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan yang ditetapkan tanggal 1 Oktober 1998 telah ditentukan bahwa batasan minimal usia seorang tenaga kerja di Indonesia adalah 10 tahun atau lebih. Namun Indonesia tidak menganut batasan maksimum usia seorang tenaga kerja. Pemilihan batasan umur 10 tahun berdasarkan kenyataan bahwa pada umur tersebut sudah banyak penduduk yang bekerja karena sulitnya ekonomi keluarga mereka. Indonesia tidak menganut batas umur maksimal karena Indonesia belum mempunyai jaminan sosial nasional. Hanya sebagian kecil penduduk Indonesia yang menerima tunjangan di hari tua yaitu pegawai negeri dan sebagian kecil pegawai perusahaan swasta.³⁷

³⁶ Ari Munandar, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industry Kecil Di Indonesia*, Banda Aceh ; UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2021.

³⁷ Kementrian RI UU Tentang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003.

Sumarsono mengatakan, buruh adalah semua orang yang mau bekerja. Definisi tenaga kerja mencakup mereka yang bekerja untuk diri sendiri atau anggota keluarganya tetapi tidak dibayar dalam bentuk upah, atau mereka yang bersedia bekerja, mampu bekerja tetapi tidak memiliki kesempatan kerja, dan oleh karena itu terpaksa kehilangan pekerjaannya. Tenaga kerja adalah setiap orang yang memiliki kemampuan melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa yang memenuhi kebutuhan dirinya dan masyarakat.³⁸

b. Pengertian Pekerja Anak

Sangat sukar untuk menetapkan suatu pengertian pekerja anak. Ungkapan pekerja anak mengesankan suatu kondisi di mana mereka terbelenggu dengan suatu jenis pekerjaan dalam kondisi yang sangat bervariasi. Pekerjaan itu mereka lakukan dalam suatu rangkaian panjang, kegiatan yang berkelanjutan dan tidak tahu kapan berakhirnya.³⁹ Pelibatan anak dalam melakukan pekerjaan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu anak yang bekerja dan pekerja anak.

a. Anak yang Bekerja

Anak yang bekerja adalah anak yang melakukan pekerjaan dalam rangka membantu orang tua, latihan keterampilan dan belajar bertanggung jawab. Misalnya mengerjakan tugas-tugas di rumah, membantu pekerjaan orang tua di ladang dan lain-lain. Pekerjaan yang dilakukan anak tersebut,

³⁸ Devi Lestysari, *Hubungan Upah Minimum Provinsi Dengan Jumlah Tenaga Kerja Formal Di Jawa Timur*. (Surabaya: Fakultas Ekonomi, Unesa).

³⁹ Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum* (Jakarta: LP3ES, 1986), Hal 56

dapat dikategorikan sebagai proses sosialisasi dan belajar dalam rangka menuju dunia kerja. Indikator anak yang bekerja adalah:

1. Pekerjaan yang dilakukan dalam rangka membantu orang tua.
2. Ada unsur pendidikan atau pelatihan keterampilan.
3. Anak tetap sekolah, bermain, dan memperoleh istirahat yang cukup.
4. Dilakukan pada saat senggang dalam waktu yang relatif pendek.
5. Terjaga keselamatan dan kesehatannya.

Anak yang melakukan pekerjaan dalam kondisi seperti tersebut di atas, akan memperoleh dampak positif dari pekerjaan mereka memperoleh bakat keterampilan, mempunyai jiwa disiplin dan rasa tanggung jawab yang baik.

b. Pekerja Anak

Pengertian pekerja anak menurut UU RI Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa:

Pekerja anak adalah anak-anak baik laki-laki maupun perempuan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi yang mengganggu atau menghambat proses tumbuh kembang dan membahayakan bagi kesehatan fisik dan mental anak. Anak-anak boleh dipekerjakan dengan syarat mendapat izin dari orang tua dan bekerja maksimal 3 jam sehari”.⁴⁰ Kondisi anak yang bekerja, sebenarnya sangat merugikan bagi proses tumbuh kembang anak. Sebab anak-anak yang

⁴⁰ UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

ada saat ini merupakan calon generasi muda pemimpin bangsa mereka merupakan generasi muda yang berkualitas untuk mencapai masa depan bangsa Indonesia.

Pekerja anak adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya atau untuk orang lain, dengan membutuhkan sejumlah besar waktu dengan menerima imbalan maupun tidak. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik pekerja anak adalah mereka yang berusia 10-15 tahun dan yang bekerja paling sedikit 1 jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu dan bekerja untuk meningkatkan penghasilan keluarga dan rumah tangga.

Pekerja anak adalah anak yang melakukan pekerjaan yang memiliki sifat dan intensitas yang dapat mengganggu pendidikan, kegiatan bermain dan waktu istirahat, membahayakan keselamatan dan kesehatan, serta menghambat tumbuh kembangnya. Anak yang melakukan pekerjaan dengan kondisi tersebut di atas, akan memperoleh dampak negatif dari pekerjaan, mereka akan cenderung terhambat tumbuh kembangnya, sehingga tidak bisa optimal, baik fisik, mental, sosial dan intelektualnya.⁴¹

⁴¹ Soekito, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, Hal 41

c. Hak Dan Kewajiban Pekerja Anak Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan tentang hak dan kewajiban seorang tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaannya, yang mana Undang-Undang tersebut berfungsi untuk melindungi dan membatasi status hak dan kewajiban para tenaga kerja dari para pemberi kerja (pengusaha) yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam ruang lingkup kerja⁴². Hak-hak dan kewajiban para tenaga kerja di dalam ruang lingkup UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdiri dari:

a. Hak-Hak Tenaga Kerja

- 1) Pasal 5: Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan
- 2) Pasal 6: Setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.
- 3) Pasal 11: Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.

⁴² Hoshinta Nur Asiah, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Perlindungan Hukum Pekerja Anak Dalam Sektor Informal (Studi Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus)", Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2023. Hal 57

4) Pasal 12 ayat (3): Setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.

5) Pasal 18 ayat (1): Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta atau pelatihan di tempat kerja.

6) Pasal 27: Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi.

7) Pasal 31: Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.

b. Kewajiban Tenaga Kerja


1) Pasal 102 ayat (2): Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja dan serikat pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokrasi, mengembangkan keterampilan dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.⁵⁹

2) Pasal 26 ayat (1): Pengusaha, serikat pekerja dan pekerja wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama.

Ayat 1: Pengusaha dan serikat pekerja wajib memberitahukan isi perjanjian kerja bersama atau perubahannya kepada seluruh pekerja.

3) Pasal 136 ayat (1): Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja secara musyawarah untuk mufakat.


4) Pasal 40 ayat (1): Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja dan serikat pekerja wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat.⁴³



⁴³ Yoga Alvin Adrian, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Kota Tangerang, Jakarta UIN Syarif Hidayatullah, 2021. Hal 21

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir menggambarkan sebuah model atau gambaran yang berupa teori yang melandasi untuk menyelesaikan masalah dan konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Adapun kerangka pikir yang dimaksud adalah sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yakni mendeskripsikan tentang perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja sebagai buruh bawang merah di Desa Batunoni Kabupaten Enrekang. Sehubungan dengan hal yang akan diteliti, maka dibutuhkan informasi mendalam melalui pendeskripsian berdasarkan ungkapan maupun bahasa masing-masing informal sehingga dapat diungkap makna sebenarnya dan informasi yang diperoleh. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yaitu penelitian yang mendalam tentang individu, suatu organisasi, suatu program kegiatan dan sebagainya dalam waktu yang telah ditentukan oleh peneliti. Tujuannya untuk mengungkapkan suatu fakta atau realita fonomena sosial tertentu sebagaimana mestinya.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga (DP3A) Kabupaten Enrekang, dan di desa Batunoni dengan waktu penelitian diperkirakan dua bulan lamanya.

A. Gambaran umum tentang lokasi penelitian

Kabupaten Enrekang dengan ibukota Enrekang terletak \pm 235 Km sebelah utara Makassar. Secara geografis Kabupaten Enrekang terletak pada koordinat antara 3° 50' 00" Lintang Selatan dan 119° 40' 53" sampai

120° 06' 33" Bujur Timur. Dengan luas wilayah sebesar 1.786,01 Km².

Kabupaten Enrekang mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebalah Utara : Kabupaten Luwu
- Sebelah Selatan : Kabupaten Luwu
- Sebelah Timur : Kabupaten Sidrap
- Sebelah Barat : Kabupaten Pinrang

Topografi wilayah kabupaten ini pada umumnya mempunyai wilayah topografi yang bervariasi berupa perbukitan, pengunungan, lembah dan sungai ketinggian 47-3.293 m dari permukaan laut serta tidak mempunyai wilayah pantai. Secara umum keadaan topografi wilayah-wilayah di dominasi oleh bukit-bukit/gunung-gunung yaitu sekitar 84,96% dari luas wilayah Kabupaten Enrekang sedangkan yang datar hanya 15,04%.

Berdasarkan potensi sumberdaya alam dan komoditas yang diusahakan, maka Kabupaten Enrekang juga dapat di kategorikan dalam berbagai kawasan pengembangan komoditas. Pada umumnya pengembangan pada sawah dilakukan di wilayah Kecamatan Maiwa, Kecamatan Baraka, Kecamatan Malua, Kecamatan Buntu Batu dan Kecamatan Curio. Kawasan pengembangan jagung umumnya terdapat di wilayah Kecamatan Maiwa, Enrekang dan Cendana. Kawasan pengembangan komoditas sayur-sayuran meliputi Kecamatan Alla, Kecamatan Anggeraja dan Kecamatan Baraka serta Kecamatan Baroko.

Di kecamatan Anggeraja tepatnya di desa Batunoni merupakan salah satu daerah di Kabupaten Enrekang yang mayoritas masyarakatnya bermata

pencaharian sebagai petani. Desa Batunoni terletak 34 km dari ibukota Enrekang dan 8 km dari ibukota kecamatan Anggeraja. Desa Batunoni merupakan salah satu desa penghasil bawang merah terbesar di kabupaten Enrekang.

Adapun jumlah mata pencaharian masyarakat yang ada di desa Batunoni.

Tabel 3.1

Mata pencaharian masyarakat di desa Batunoni

No	Mata pencaharian	Jumlah jiwa
1.	Petani	750
2.	Pedagang	51
3.	PNS	57
4.	Buruh Tani	100
Jumlah		958

Bersumber dari data SDGS desa Batunoni

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja sebagai buruh bawang merah di Desa Batunoni Kabupaten Enrekang.

D. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari wawancara dan diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya dilapangan.

Sumber yang didapatkan melalui wawancara di lapangan dengan melalui wawancara :

Tabel 3.2

Responden hasil wawancara di lapangan

No	Narasumber	Jabatan	Ket
1.	Hj. Rachmawati Djamil ST,M.A.P	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kab Enrekang	1 orang
2.	Hj. Tasmiaty, S.E	Sekretaris DP3A Kab Enrekang	1 orang
3.	Anak Buruh Tani di Bawah Umur	-	3 orang

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung dari data primer yang diperoleh secara tidak langsung atau informasi yang diperoleh dari pihak lain seperti literatur, situs internet dan dokumen serta bahan bacaan yang berkaitan dengan anak yang bekerja, seperti buku, jurnal, maupun pendapat dari kalangan sarjana. serta komentar-

komentar yang berkaitan dengan isu yang diangkat.⁴⁴

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Observasi

Penulis akan mengamati atau observasi secara langsung di lapangan dengan masalah yang akan diteliti.

2. Wawancara

Untuk memperkuat penelitian dan argumentasi penulis, maka dalam hal ini akan dilakukan wawancara secara langsung kepada narasumber terkait masalah yang akan diteliti.

3. Dokumentasi

Penulis juga akan melakukan kegiatan dokumentasi yang menghasilkan bukti terkait dilaksanakannya kegiatan wawancara sebelumnya terhadap narasumber.

F. Uji Keabsahan Data

Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini meliputi uji kredibilitas (perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, atau

⁴⁴ Ulfa Dwiyaniti, *Skripsi; Strategi Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Hasil Panen Beras Pulu Mandoti di Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang*, (Makassar; Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021), Hal 26

mengadakan membercheck), transferabilitas, dependabilitas, maupun konfirmabilitas.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses mengorganisir, menganalisis, dan menginterpretasikan data non-numerik menjadi sebuah informasi atau trend untuk nantinya digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan sebuah produk atau kebutuhan customer.

Ada 4 tahap analisis data kualitatif, diantaranya:

1. Teknik Pengumpulan Data

Hal pertama yang perlu dilakukan tentunya mengumpulkan data berdasarkan pertanyaan atau permasalahan yang sudah dirumuskan. Data kualitatif bisa dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara mendalam, kajian dokumen, atau *focus group discussion*.

2. Reduksi dan Kategorisasi Data

Menurut Miles, reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari data-data lapangan.

Setelah itu, penulis harus mengkategorikan data sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, data dikelompokkan berdasarkan tanggal, karakteristik informan, atau lokasi penelitian. Dalam tahap ini,

dibutuhkan kemampuan interpretasi data yang baik agar data tersebut tidak salah masuk kategori.

3. Penampilan Data

Display atau penampilan data merupakan tahap yang perlu dilakukan setelah mereduksi dan mengkategorisasi data. Menurut Miles, *display* data adalah analisis merancang deretan dan kolom sebuah matriks untuk data kualitatif. Berdasarkan rancangan tersebut, dapat ditentukan jenis serta bentuk data yang dimasukkan ke dalam kotak-kotak matriks. Penampilan data bisa dilakukan dalam bentuk naratif, bagan, *flow chart*, dan sebagainya.

4. Penarikan Kesimpulan

Hal terakhir yang harus dilakukan adalah menarik kesimpulan. Secara garis besar, kesimpulan harus mencakup informasi-informasi penting dalam penelitian. Kesimpulan tersebut juga harus ditulis dalam bahasa yang mudah dimengerti pembaca dan tidak berbelit-belit.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Bekerja Sebagai Buruh Tani di Desa Batunoni Kabupaten Enrekang

Perlindungan hukum adalah jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun didalam hubungan dengan manusia.⁴⁵ Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Sehingga menurut penulis hukum digunakan untuk melindungi segenap warga negaranya termasuk anak-anak yang masih memerlukan perlindungan dari segala upaya yang dapat merugikannya, seperti kekerasan dan diskriminasi. Oleh sebab itu perlindungan terhadap anak yang bekerja di bawah umur sebagai buruh tani di Desa Batunoni Kabupaten Enrekang harus mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Adapun hasil wawancara terkait upaya pemerintah kabupaten Enrekang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja sebagai buruh tani melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) yaitu:

Dari hasil wawancara di DP3A Kabupaten Enrekang, dengan ibu Hj. Rachmawati Djamil, ST, M.A.P. selaku Kepala DP3A menjelaskan:

“Dalam Upaya melakukan perlindungan hukum terhadap anak yang dipekerjakan, perlu kita lakukan Analisa mendalam mengenai, apakah anak yang di pekerjakan itu bekerja atas dasar paksaan atau kemauan sendiri,

⁴⁵ Mertokusumo Sudikno, “Mengenal Hukum Suatu Pengantar,” *Yogyakarta:Liberty*, 2000, 42.

dikarenakan Upaya perlindungan hukum itu baru dapat dilakukan apabila anak tersebut di pekerjakan atas dasar paksaan”.⁴⁶

Berdasarkan dari wawancara diatas, Analisa yang digunakan bahwa dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja sebagai buruh tani terkhusus di Desa Batunoni Kabupaten Enrekang perlu di ketahui lebih lanjut apakah yang di lakukan mereka itu atas dasar paksaan atau atas kemauan sendiri.

Dijelaskan didalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:⁴⁷

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

Anak sebagai makhluk ciptaan tuhan yang maha esa memiliki hak asasi sebagaimana manusia lainnya, sehingga tidak ada yang berhak merampas hak tersebut. Permasalahan anak yang paling mendasar dan berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 68 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak⁴⁸ yang menyatakan, “pengusaha dilarang mempekerjakan anak”

⁴⁶ Wawancara Dengan Ibu Hj Rachmawati Djamil ST, M.A.P Mei 2024 Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Di Kabupaten Enrekang.

⁴⁷ “Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”.

⁴⁸ “Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”

sehingga dengan hal tersebut diatas menurut penulis seseorang yang masih berusia 18 tahun kebawah masih dianggap anak-anak sehingga masih diperlukan untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan juga dilarang untuk mempekerjakan anak baik itu pengusaha ataupun yang lainnya.

Konvensi hak anak disahkan oleh majelis umum PBB pada Tanggal 20 November 1989, setahun kemudian, pada tahun 1990 Indonesia meratifikasi konvensi ini melalui Kepres Nomor 36 Tahun 1990, Perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi merupakan bagian dari hak terhadap kelangsungan hidup. Dengan demikian pengeksploitasian terhadap anak itu sangat dilarang terutama didalam hal mempekerjakan anak itu termasuk kedalam hal mengingkari kelangsungan hidup anak tersebut.

Lanjut di jelaskan lagi oleh ibu Hj Racmawati Djamil ST, M.A.P menjelaskan:

“Kebanyakan yang ditemukan dilapangan bahwa anak-anak yang bekerja ataupun dipekerjakan itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Mereka ada yang bekerja atas dasar ekonomi, pergaulan, lingkungan sosialnya dan beberapa faktor lainnya yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Namun sebenarnya kalau kita merujuk ke aturan anak-anak itu dapat di pekerjakan apabila ada persetujuan dari orang tuanya, dan hal tersebut tidak mengganggu aktivitas pendidikannya”.⁴⁹

Berdasarkan pada Analisa dari wawancara diatas bahwa, ada beberapa faktor yang mempengaruhi anak-anak menjadi buruh tani, seperti faktor ekonomi, lingkungan sosial, ataupun pergaulannya. Dijelaskan pula pada wawancara tersebut bahwa anak-anak dapat dipekerjakan apabila tidak mengganggu pendidikannya dan mendapatkan persetujuan dari orangtuanya.

⁴⁹ Wawancara Dengan Ibu Hj Rachmawati Djamil ST, M.A.P Mei 2024 Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Di Kabupaten Enrekang.

Didalam Pasal 69 ayat (1) yang menyatakan: “Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial”. Dengan adanya hal tersebut memang didalam undang-undang ini adanyana suatu pengecualian yaitu bahwa anak yang berumur 13-15 tahun diperbolehkan melakukan pekerjaan didalam hal ini berarti seorang anak diperbolehkan untuk bekerja dengan catatan kesehatan fisik serta mental dan juga sosialnya tidak terganggu.

Akan tetapi, seorang pengusaha yang ingin memperkerjakan anak yang masih beruisa 13-15 tahun tentunya hal haruslah memenuhi persyaratan diantaranya :

1. Izin tertulis dari orang tua atau wali
2. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali
3. Waktu kerja maksimal 3 (tiga) jam
4. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah
5. Keselamatan dan kesehatan kerja
6. Adanya hubungan kerja yang jelas
7. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Pengecualian bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.⁵⁰

Akan tetapi banyak sekali anak yang bekerja terkadang waktu bekerjanya lebih dari 3 jam sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, dan juga banyak anak yang bekerja akan tetapi waktu sekolah mereka menjadi terganggu sehingga kekecualian yang disebutkan dalam undang-undang ini sekehendaknya

⁵⁰ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,”

untuk dilakukan kajian ulang terhadap pengecualian umur anak yang boleh bekerja. Bagaimana agar terpenuhi semua hak hak tersebut sedangkan banyak anak anak yang bekerja terkadang tidak sesuai dengan Peraturan Undang-Undang sehingga hak anak tersebut tidak terpenuhi.

Lanjut dijelaskan lagi oleh ibu Hj Rachmawati Djamil ST,M.A.P menyatakan :

“Salah satu bentuk penanganan yang kita lakukan adalah dengan memberikan nomor telepon pada setiap sosialisasi. Hal tersebut kita lakukan untuk memudahkan laporan masyarakat kepada kami, hal tersebut juga kita lakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak, ataupun anak-anak yang mengalami kekerasan dan diskriminasi salah satunya anak-anak yang bekerja sebagai buruh tani itu, dan apabila kami mendapatkan laporan dari Masyarakat akan kami tindak lanjuti segera untuk turun kelapangan”.⁵¹

Analisa berdasarkan wawancara tersebut, bentuk penanganan yang di lakukan oleh DP3A adalah dengan memberikan nomor telepon kepada Masyarakat pada setiap kegiatan sosialisasinya untuk memudahkan apabila ada laporan dari Masyarakat. Dijelaskan pula bahwa hal tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap hak dari setiap anak yang mengalami diskriminasi, kekerasan, ataupun bentuk bentuk penyimpangan lainnya.

Hak-hak anak terlihat dalam ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu sebagai berikut:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

⁵¹ Wawancara Dengan Ibu Hj Rachmawati Djamil ST, M.A.P Mei 2024 Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Di Kabupaten Enrekang.

3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orangtua.
4. Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh orangtua sendiri.
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual dan sosial.
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pembangunan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usia demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Lebih lanjut lagi penjelasan dari ibu Hj Rachmawati ST, M.A.P selaku Kepala DP3A Kabupaten Enrekang menyatakan:

“Adapun bentuk upaya yang kami lakukan yaitu, kami dari DP3A melakukan kerja sama dengan beberapa instansi terkait seperti, Dinas ketenagakerjaan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Satgas Desa, dan Kepolisian setempat”.

⁵² Wawancara Dengan Ibu Hj Rachmawati Djamil ST, M.A.P Mei 2024 Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Di Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Enrekang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja sebagai buruh tani melalui DP3A yaitu :

1. Melakukan observasi mengenai pekerja anak

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak perlu dilakukan observasi dan Analisa mendalam mengenai apakah anak yang dipekerjakan itu atas dasar paksaan atau kemauan sendiri dikarenakan upaya perlindungan hukum itu baru dapat dilakukan apabila anak tersebut di pekerjakan atas dasar paksaan.

2. Meninggalkan nomor telepon

Salah satu bentuk penanganan yang di lakukan Kab Enrekang dengan memberikan nomor telepon kepada masyarakat setiap sosialisasi. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan laporan masyarakat kepada mereka. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak apabila anak mendapat kekerasan, korban eksploitasi dan dll.

3. Bekerja sama dengan instansi

Bentuk Kerjasama DP3A Kabupaten Enrekang dengan instansi seperti dinas ketenagakerjaan, dinas pendidikan, dinas kesehatan, satgas desa dan POLRI terkait sebagai upaya memberikan perlindungan hukum dapat peneliti uraikan yaitu:

1. Dinas Ketenagakerjaan

Kerja sama antara DP3A dengan dinas ketenagakerjaan dilakukan dalam rangka meningkatkan perlindungan sosial dan hukum terhadap anak-anak yang bekerja, termasuk anak-anak buruh tani. DP3A sering kali bertanggung jawab atas layanan sosial dan perlindungan anak sedangkan dinas

ketenagakerjaan dapat berkontribusi dalam memberikan layanan terkait kebijakan ketenagakerjaan yang mendukung anak-anak seperti program pelatihan atau program pengentasan (memperbaiki) kemiskinan yang biasa menysasar keluarga buruh tani. DP3A dan dinas ketenagakerjaan juga mengembangkan kebijakan bersama yang lebih holistik dan integrasi untuk meningkatkan kondisi dan perlindungan anak termasuk anak buruh tani.

2. Dinas Pendidikan

Kerjasama antara DP3A dengan Dinas Pendidikan sangat penting untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang bekerja, termasuk anak-anak buruh tani untuk tetap memastikan hak pendidikannya terpenuhi. DP3A dan dinas pendidikan dapat bekerja sama dalam menyediakan program alternatif bagi anak buruh tani yang tidak dapat mengakses pendidikan formal secara reguler. Program ini dapat diselenggarakan di pusat rehabilitas sosial atau di komunitas setempat. DP3A juga bersama dinas pendidikan dapat mengadakan kampanye kesadaran tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak, termasuk resiko dan konsekuensi kerja anak. Kampanye ini dapat ditujukan kepada orang tua, komunitas petani dan masyarakat umum untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap pendidikan anak. Dalam program kampanye ini DP3A dapat memberikan bimbingan kepada anak buruh tani, seperti membantu anak mengatasi kesulitan dalam belajar dan memberikan motivasi untuk tetap bersekolah.

DP3A dan dinas pendidikan juga menyelenggarakan pelatihan untuk guru dan tenaga pendidikan tentang cara menghadapi tantangan yang dihadapi anak

dalam proses pembelajaran. Hal ini termasuk pendekatan yang sensitif terhadap kebutuhan khusus mereka dan cara menyediakan lingkungan belajar yang mendukung. DP3A dan dinas pendidikan juga melakukan kerja sama seperti menyediakan infrastruktur pendidikan yang memadai seperti pembangunan dan perbaikan sekolah dan pembelian peralatan Pendidikan.

3. Dinas Kesehatan

Kerja sama antara DP3A dengan Dinas Kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kesehatan anak-anak yang bekerja, termasuk anak-anak buruh tani. Dinas kesehatan biasanya mengadakan program penyuluhan tentang kesehatan anak kepada orang tua, masyarakat dan anak-anak itu sendiri tentang bahayanya pestisida yang terdapat di tanaman termasuk tanaman bawang merah. Kesehatan anak itu harus lebih diperhatikan karena bahaya pestisida yang ada di tanaman bawang merah dapat membuat anak yang bekerja sebagai buruh tani bawang merah menjadi gangguan pernapasan, sesak napas, keracunan (jika tidak memakai sarung tangan).

4. Satgas Desa (Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Desa)

Kerja sama antara DP3A dengan Satgas Desa (Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Desa) merupakan hal yang penting untuk meningkatkan perlindungan sosial dan kesejahteraan anak-anak di tingkat desa, termasuk anak-anak buruh tani. Bersama-sama mengadakan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat desa terutama orang tua anak, mengenai bahaya kerja anak apalagi di bawah umur, hak-hak anak, pentingnya perlindungan bagi anak,

pentingnya pendidikan dan dilarang memperkerjakan anak di bawah umur. Hal ini dapat dilakukan melalui pertemuan-pertemuan desa atau kegiatan komunitas lainnya.

5. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

Kerjasama antara DP3A dengan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sangat penting untuk meningkatkan perlindungan anak-anak dari berbagai risiko, termasuk eksploitasi dan kekerasan. Polri bekerjasama dengan DP3A dalam penegakan hukum terhadap kasus-kasus eksploitasi anak, termasuk pengusaha yang memperkerjakan anak yang melanggar aturan dan kondisi kerja yang tidak aman bagi anak-anak. Penanganan kasus kekerasan fisik, seksual, atau psikologis terhadap anak. Polri bertanggung jawab memberikan perlindungan hukum terhadap anak.

Tetapi hal tersebut pada kenyataannya bahwa di Desa Batunoni Kabupaten Enrekang belum pernah tersentuh oleh DP3A untuk memberikan sosialisasi secara langsung terhadap pekerja anak. Dari hasil wawancara di DP3A Kabupaten Enrekang, dengan ibu Hj Tasmiaty SE selaku Sekretaris DP3A menjelaskan:

“Namun demikian kami belum pernah turun langsung ke Desa Batunoni untuk mencari anak di bawah umur yang bekerja sebagai buruh tani. Tetapi kami telah melakukan Upaya perlindungan hukum tersebut di beberapa Desa. Upaya yang kami lakukan terhadap para pekerja anak khususnya di Enrekang, secara mekanismenya memberikan tugas kepada satgas desa untuk melakukan sosialisasi kebijakan perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja di bawah umur, dengan tujuan agar memberikan pemahaman perlindungan khusus bagi pekerja anak. Sosialisasi akan dilakukan lebih mengarah ke orang tua si anak serta Masyarakat sekitar tentang bahaya bagi anak yang bekerja karena masih sedikit Masyarakat yang mengetahui dan menyadari bahaya bagi

anak yang bekerja, apalagi jika bekerja sebagai buruh tani bawang merah yang memiliki banyak dampak bahaya bagi Kesehatan”.⁵³

Analisa dari wawancara tersebut, penanganan serta Upaya yang di lakukan DP3A masih belum menyeluruh terhadap setiap desa di Kabupaten Enrekang, terutama di Desa Batunoni yang belum pernah tersentuh. Walaupun DP3A memiliki satgas untuk melakukan sosialisasi kebijakan perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja di bawah umur, dengan tujuan agar memberikan pemahaman perlindungan khusus bagi pekerja anak, namun hal tersebut belum dapat di lakukan secara menyeluruh.

Adapun hasil penelitian yang didapatkan penulis di desa Batunoni bahwa Beberapa faktor penyebab anak-anak menjadi pekerja buruh tani yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi keluarga yang kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari dan untuk kebutuhan anak usia sekolah menjadi faktor yang sangat berpengaruh pada anak usia sekolah yang rela melakukan pekerjaan layaknya orang dewasa yakni menjadi buruh tani, sebagaimana hasil wawancara dengan buruh tani yang berusia 11 tahun, menjelaskan dalam wawancara bahwa:

“Faktor yang menyebabkan saya menjadi buruh tani anak karena saya ingin membantu pekerjaan orang tua untuk membantu ekonomi keluarga saya yang kurang mencukupi”.⁵⁴

Analisa dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa ia menjadi buruh tani disebabkan karena keadaan ekonomi keluarga yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga ia ikut membantu pekerjaan orang

⁵³ Wawancara Dengan Ibu Hj Rachmawati Djamil ST, M.A.P Mei 2024 Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Di Kabupaten Enrekang.

⁵⁴ “Wawancara Dengan Malik Di Desa Batunoni Kbupaten Enrekang,” .

tuanya sebagai buruh tani demi membantu ekonomi keluarga. Informan lainnya yang mengatakan hal serupa mengenai faktor penyebab anak usia sekolah menjadi buruh tani karena ekonomi keluarga yang kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari dan untuk kebutuhan anak sekolah.

2. Keinginan Menambah Uang Saku

Faktor penyebab anak usia sekolah menjadi buruh tani yaitu adanya keinginan anak untuk menambah uang saku atau uang jajan. Sebagai anak usia sekolah pastinya memiliki perasaan yang tidak puas akan uang sakunya, dan bahkan hal lainnya yang ingin dimiliki oleh seorang anak usia sekolah. Adanya perasaan seperti itu membuat anak usia sekolah di kabupaten Enrekang Desa Batunoni berniat bekerja sebagai buruh tani demi memenuhi keinginannya untuk menambah uang saku atau uang jajan. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan farhan yang bekerja sebagai buruh tani yang berusia 11 tahun menjelaskan bahwa:

“Saya bekerja menjadi buruh tani karena saya ingin menambah uang jajan saya, untuk di bawah ke sekolah sebab uang jajan dari orang tua kadang tidak cukup untuk kebutuhan saya di sekolah”.⁵⁵

Analisa dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa ia menjadi buruh tani disebabkan karena keinginan untuk menambah uang sakunya agar dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Anak-anak seusia mereka memiliki kemampuan untuk bekerja dan di pekerjaan sehingga terkadang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya seperti uang jajannya mereka harus bekerja terlebih dahulu.

⁵⁵ “Wawancara Dengan Farhan, Tanggal 20 Mei 2024 Di Desa Batunoni,” .

3. Faktor Lingkungan Sekitar

Temuan terakhir peneliti mengenai faktor penyebab anak usia sekolah menjadi buruh tani yaitu pengaruh lingkungan. Kawasan pegunungan yang asri di Desa Batunoni, membuat tanah yang subur menjadi lahan yang baik bagi petani, seperti sawah dan lahan perkebunan. Perkebunan sayuran menjadi salah satu sektor penegak perekonomian masyarakat di desa Batunoni.

Hal ini juga berlaku bagi anak-anak remaja maupun anak usia sekolah, mereka menganggap mudah untuk bekerja menjadi buruh tani karena banyaknya lapangan pekerjaan yang ada, walaupun hanya bekerja di ladang menjadi buruh tani, namun hal tersebut dapat membantu perekonomian keluarga dan juga dapat menjadi lebih mandiri untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini dapat dilihat dari ungkapan salah satu anak yang menjadi buruh tani karena melihat mudahnya masyarakat untuk bekerja sebagai buruh tani baik dan kalangan dewasa, remaja dan bahkan teman sepermainannya. Mufli buruh tani berusia 12 tahun menjelaskan:

“Saya menjadi buruh tani karena melihat banyak teman saya bekerja seperti itu yang membuat saya juga ingin bekerja untuk memenuhi kebutuhan saya dan dapat membantu keluarga saya di rumah”.⁵⁶

Analisa dari wawancara tersebut memberi gambaran bahwa anak usia sekolah ditanamkan sejak dini nilai-nilai etos kerja yang tinggi. Sehingga tindakan individu yang dilakukan oleh anak usia sekolah atas dasar dorongan orang tua karena memang sudah mengakar secara turun temurun. Anak usia sekolah bekerja sebagai buruh tani tujuannya bukan sekedar membantu perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan keluarga namun juga karena

⁵⁶ “Wawancara Dengan Mufli, Tanggal 20 Mei 2024 Di Desa Batunoni.”

menjadi kebiasaan masyarakat di desa Batunoni.

B. Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Perspektif Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasa yang membahas permasalahan hukum nasional yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dengan kata lain, hukum mengacu pada konstitusinya, yang tercermin dalam prinsip-prinsip hukum syariah Islam sebagaimana tercantum dalam Al-Quran. Hal-hal yang mengenai Siyasah Dusturiyah tidak pernah lepas dari dalil-dalil kully, yaitu al-Quran, Hadits, maqasid al-syariah, serta semangat islam dalam mengatur anggota masyarakat.⁵⁷

Siyasah Dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di kalangan masyarakat. Oleh karenanya, dalam fiqh Siyasah Dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan menurut realitas kemaslahatan manusia serta pemenuhan kebutuhan.⁵⁸

Siyasah dusturiyah adalah kaitan antara pemerintahan suatu daerah atau wilayah dengan penduduknya dan juga struktur kelembagaan yang ada dalam masyarakat tersebut. Lingkup dari siyasah dusturiyah mencakup berbagai aspek kehidupan yang sangat luas dan rumit. Permasalahan yang muncul dalam studi siyasah dusturiyah selalu berkaitan erat dengan dua elemen utama, yaitu ayat-ayat

⁵⁷ Cholida Hanum, "Syariah Perspektif Ketatanegaraan Dan Siyasah Dusturiyyah," *Al- Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 4, 2019, 2.

⁵⁸ Muhammad Faizur Ridha Bin Mohd Pauz, "Penafsiran Ayat-Ayat Siyasah Dusturiyah Kajian Sistem Pemerintahan," (*UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, 2018, 23.

Alquran dan Hadis.

Siyasah Dusturiyah merupakan kajian tentang hukum negara yang membahas aturan dasar terkait struktur pemerintahan, hak-hak warga negara, dan pembagian kekuasaan. Dalam konteks fiqh siyasah dusturiyah, terdapat dua faktor utama yang tak terpisahkan. Pertama, penekanan pada alasan kully, hadis, dan semangat ajaran Islam dalam mengatur masyarakat. Kedua, walaupun tidak sepenuhnya, penerapan ijtihad dari para ulama yang mencakup norma-norma yang dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

Perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah, yang merupakan konsep dalam sistem hukum Islam. Siyasah Dusturiyah (politik konstitusional) dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja sebagai buruh tani mencakup beberapa aspek penting berdasarkan prinsip-prinsip islam antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum bagi pekerja anak di Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang batasan usia minimum untuk bekerja, jam kerja yang diizinkan, hak-hak pekerja anak, dan larangan pekerjaan yang berbahaya bagi anak-anak
2. Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak, Siyasah Dusturiyah juga menekankan perlindungan terhadap hak-hak anak, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dengan adil serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun beberapa perlindungan dan hak tersebut diantaranya:

- a. Hak Untuk Hidup Dan Kesehatan, Anak memiliki hak untuk hidup aman dan sehat. Siyasah dusturiyah islam menekankan perlunya memastikan bahwa anak-anak yang bekerja sebagai buruh tani di lindungi dari kondisi kerja yang membahayakan atau merugikan bagi mereka.
 - b. Hak Untuk Pendidikan, Anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang memadai. Siyasah dusturiyah menekankan perlunya memberikan kesempatan buat anak untuk mengakses Pendidikan, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk berkembang secara intelektual dan sosial.
3. Kriteria dan Syarat Mempekerjakan Anak, Undang-undang juga mengatur kriteria khusus dan syarat yang harus diperhatikan dalam mempekerjakan anak. Hal ini termasuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh anak sesuai dengan bakat dan minat mereka serta tidak membahayakan atau merugikan mereka
 4. Penegakan Hukum: Selain mengatur perlindungan hukum, Siyasah Dusturiyah juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap pekerja anak. Hal ini melibatkan upaya pemerintah dalam membuat undang-undang dan kebijakan yang melindungi pekerja anak serta menghukum pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat.
 5. Larangan eksploitasi dan perlindungan ekonomi, dalam larangan eksploitasi siyasah dusturiyah islam melarang eksploitasi terhadap anak. anak tidak boleh di eksploitasi dalam hal upah yang tidak layak atau jam kerja yang berlebihan yang dapat merugikan kesejahteraan mereka. Sedangkan dalam perlindungan

ekonomi anak-anak yang bekerja sebagai buruh tani harus dilindungi dari kondisi kerja yang melelahkan dan berbahaya serta memastikan mereka mendapatkan upah yang sesuai dengan usia dan pekerjaan yang mereka lakukan.

6. keadilan sosial dan kesejakteraan, perlunya menerapkan keadilan sosial ini karena anak yang bekerja itu juga perlu mendapatkan perlakuan secara adil dan tidak boleh menjadi korban ketidakadilan sosial atau ekonomi.
7. pemberdayaan dan kesetaraan, siyasah dusturiyah mengarah pada pemberdayaan anak-anak sebagai agen perubahan positif dalam Masyarakat. Anak harus diberi kesempatan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan masyarakat dan membangun kemampuan serta keterampilan mereka. Anak-anak juga memiliki kesetaraan yang sama dengan anak lainnya untuk dilindungi dari segala bentuk diskriminasi dan memperoleh perlakuan yang adil berdasarkan prinsip-prinsip keadilan islam

Allah berfirman dalam Q.S At-Taubah/9:105

كُنْتُمْ بِمَا فَعِيتُكُمْ وَالشَّهَادَةِ الْغَيْبِ عِلْمِ إِلَى وَسْتُرْدُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَرَسُولُهُ عَمَلُكُمْ اللَّهُ فَسِيرَى وَقَالُوا عَمَلُوا

١٠٥ ○ تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan”.⁵⁹

⁵⁹ “Alquranul Qarim Dan Terjemahnya,” .

Ayat diatas memberikan Gambaran bahwa Surat At-Taubah ayat 105 memerintahkan orang-orang beriman untuk beramal dan bekerja. Allah melihat dan menilai setiap amal hamba-Nya. Amal harus dilakukan dengan ikhlas, bukan karena riya' dan mengharap pujian manusia. Ayat ini juga memotivasi hamba-Nya untuk bersungguh-sungguh dalam proses amal dan pekerjaannya karena proses itulah yang dilihat dan dinilai-Nya. Allah Maha Mengetahui seluruh perbuatan manusia baik yang tersembunyi maupun yang yang terang-terangan. Ayat ini juga memerintahkan kepada Rasul-Nya, agar beliau mengatakan kepada kaum Muslimin yang mau bertobat dan membersihkan diri dari dosa-dosa dengan cara bersedekah dan mengeluarkan zakat dan melakukan amal saleh sebanyak mungkin. Allah SWT dan Rasulullah serta orang-orang Mukmin akan melihat seluruh perbuatan yang dilakukan atas orang-orang semasa menjalani hidup di dunia. Mereka akan menimbangnnya dengan timbangan keimanan dan bersaksi atas segala perbuatan itu.

Perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Indonesia terus berkembang seiring dengan perubahan dan perkembangan hukum yang ada. Upaya terus dilakukan untuk memastikan bahwa pekerja anak mendapatkan perlindungan yang memadai sesuai dengan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah.

Siyasah dusturiyah adalah konsep dalam fiqh (hukum islam) yang mengacu pada hubungan antara pimpinan suatu negara dengan rakyatnya serta kelembagaan yang ada dalam masyarakat. Konsep ini membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan kemaslahatan manusia. Adapun kaitan antara siyasah dusturiyah dengan

peraturan pemerintah kab enrekang no. 7 tahun 2018 pasal 1 ayat 8 tentang perlindungan anak, dalam konteks ini kaitannya terletak pada penggunaan konsep siyasah dusturiyah dalam pembuatan dan implementasi perda. Dalam hal ini perda diharapkan dapat mencerminkan prinsip-prinsip agama dan kemaslahatan masyarakat yang diatur oleh siyasah dusturiyah. Namun penting dicatat bahwa kaitan antara siyasah dusturiyah dengan perda dapat bervariasi tergantung pada konteks dan implementasi di masing-masing daerah. Implementasi perda juga harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi seperti Undang-Undang Dasar (UUD 1945).

Dapat disimpulkan bahwa didalam siyasah Dusturiyah itu ialah suatu norma aturan Perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai islam dalam hukum-hukum syari'at yang telah dijelaskan oleh al'qur'an dan sunnah nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya. Dalam pandangan islam atau siyasah dusturiyah, Anak adalah perhiasan dalam kehidupan. Anak itu harus dilindungi. Oleh karena itu, islam sangat menganjurkan untuk memelihara anak, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berahlak mulia. Perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk memujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak nya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian lapangan (*Field Research*) dan setelah penulis menganalisa, serta menguraikan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja sebagai buruh tani melalui dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) yaitu melakukan observasi dan analisa mendalam mengenai pekerja anak apakah kasus pekerja anak itu di lakukan atas dasar paksaan atau kemauan sendiri karena perlindungan hukum terhadap anak bisa dilakukan apabila memperkerjakan atas paksaan, memberikan nomor telepon kepada masyarakat ketika sosialisasi untuk memudahkan DP3A mendapat laporan jika ada anak yang menjadi korban eksploitasi dan pekerja anak di bawah umur. Upaya yang dilakukan juga yaitu DP3A melakukan kerja sama dengan instansi-instansi seperti dinas ketenagakerjaan, dinas pendidikan, dinas kesehatan, POLRI dan satgas desa.

Faktor penyebab masalah pekerja anak di Indonesia melibatkan interaksi kompleks antara berbagai faktor ekonomi, sosial, budaya, dan politik, termasuk kemiskinan, urbanisasi, tekanan sosial budaya, pendidikan, perubahan dalam proses produksi, dan lemahnya pengawasan serta kurangnya institusi rehabilitasi. Pentingnya mengatasi masalah ini dengan pendekatan yang komprehensif, termasuk penegakan peraturan dan peningkatan akses pendidikan, untuk mencapai penghapusan pekerja anak dan kesejahteraan anak secara keseluruhan.

2. Siyasaḥ dusturiyah adalah konsep dalam fiqh (hukum islam) yang mengacu pada hubungan antara pimpinan suatu negara dengan rakyatnya serta kelembagaan yang ada dalam masyarakat. Konsep ini membahas pengaturan

dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan kemaslahatan manusia. Adapun kaitan antara siyasah dusturiyah dengan peraturan pemerintah kab enrekang no. 7 tahun 2018 pasal 1 ayat 8 tentang perlindungan anak, dalam konteks ini kaitannya terletak pada penggunaan konsep siyasah dusturiyah dalam pembuatan dan implementasi perda. Dalam hal ini perda diharapkan dapat mencerminkan prinsip-prinsip agama dan kemaslahatan masyarakat yang diatur oleh siyasah dusturiyah. Namun penting dicatat bahwa kaitan antara siyasah dusturiyah dengan perda dapat bervariasi tergantung pada konteks dan implementasi di masing-masing daerah. Implementasi perda juga harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi seperti Undang-Undang Dasar (UUD 1945).

B. Saran

Berikut ini merupakan saran dari hasil temuan penelitian dilapangan:

1. Untuk anak usia sekolah yang menjadi buruh tani, yakni agar tidak terlalu memikirkan pekerjaan yang dilakukan meski itu memperoleh hasil secara materil, namun menuntut pendidikan lebih diperlukan demi mewujudkan dan meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Dan untuk orang tua anak buruh tani, yakni sebagai figur penting dalam keluarga diharapkan untuk tidak terlalu melibatkan ataupun mengizinkan anak usia sekolah yang seharusnya tidak layak ataupun belum pantas untuk bekerja dalam membantu kebutuhan ekonomi keluarga serta pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sekolah anak, karena hal ini akan menyebabkan anak usia sekolah tidak fokus dalam pelajarannya di sekolah maupun di luar sekolah.
2. Pemerintah atau pihak terkait, yakni perlu adanya edukasi terhadap anak-anak yang ikut bekerja dalam membantu perekonomian keluarga agar lebih terorganisir. Bagi pemerintah dalam mengembalikan anak yang

bekerja kepada kedudukannya sebagai anak dalam keluarga dan negara serta pemberdayaan peningkatan pendapatan keluarga, pemerintah hendaknya melakukan program pembangunan mendahulukan masyarakat lapisan bawah. Dan Pemerintah daerah seharusnya lebih sering turun kelapangan untuk bersosialisasi terhadap Masyarakat.an mencari anak-anak yang putus sekolah untuk di sekolahkan Kembali.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahannya

Agus Salim. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Anak Sebagai Buruh Panen Bawang Merah Di Desa Rano Kecamatan Lambu Kabupaten Bima". Skripsi. Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram (2020).

Ahmad Tang. "Hak-Hak Anak Dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak" (2020).

Ari Munandar. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industry Kecil Di Indonesia", Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (2021).

Asmirah, Batara Surya Dan Iskandar. "Buruh Anak Di Kota Makassar Sulawesi Selatan, Indonesia". Jurnal Of Management 2023.

Beniharmoni Harefa, "*Perlindungan Hukum Bagi Anak*", (Yogyakarta: CV Budi Utama) Cet Ke 1, Mei 2019.

Cholida Hanum, "Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan Dan Siyash Dusturiyyah," *Al- Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 4, no. 2 (2019).

Dewi Nur Asih. "Analisis Karakteristik Dan Tingkat Pendapatan Usaha Tani Bawang Merah Di Sulawesi Tengah". Jurnal Universitas Tadulako 2009.

Dwika Stevia Indriana. "Pertumbuhan Dan Produksi Bawang Merah (*Allium Ascalonium L.*) Dari Biji Botani (*True Shallot Seed*) Yang Di Aplikasi Auksin Dan Pupuk Organic Cair". Skripsi Makassar: Universitas Hasanuddin 2021.

Hanafi, *The Concept Of Understanding Children In Positive Law And Customary Law*, Universitas Islam Madura, 2022

Heru Suyanto Dan Andriyanto Adhi Nugroho, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Outsourcing Berdasarkan Asas Keadilan", Universitas Pembangunan Nasional.

- Hoshinta Nur Asiah. “Tinjauan fiqh siyasah terhadap perlindungan hukum pekerja anak dalam sektor informal (studi kelurahan pasar madang kecamatan kota agung kabupaten tanggamus)”. Lampung: universitas islam negeri raden intan lampung 2023.
- Idi Setyo Utomo. “Suatu Tinjauan Tentang Tenaga Kerja Buruh di Indonesia.
- Igalias Handoko. “Tinjauan Hukum Islam Dan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja di Bawah Umur”. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro 2019.
- Jhodi Shofian, “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Cyber Crime Polda Bengkulu Dalam Pembentukan Virtual Police” (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).
- Junaidi, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Di Indonesia*, Jurnal Of Law, Society And Civilization 2021.
- Khusnul, Syafrudin Dan Achmad. “Pekerja Anak di Bawah Umur Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”. Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah 2019.
- Kristiawan Putra Nugraha. “*Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Pekerja Anak: Kajian Implementasi Dan Tantangan Dalam Konteks Undang-Undang Perlindungan Anak*”, Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia 2023.
- Masita, ”Kontribusi Buruh Tania Nak Usia Sekolah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Bolang Kabupaten Enrekang”, Palopo 2023
- Michael Frans Berry. “Pembentukan Teori PerUUan”. Jurnal Homepage 2018.
- Muh Taufik Abdullah. “Analisis Pendapatan Usaha Tani Bawang Merah Berdasarkan Keragaman Kondisi Lahan di Desa Saruran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang”. Skripsi Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar 2018.

- Muhammad Faizur Ridha Bin Mohd Pauzi, “Penafsiran Ayat-Ayat Siyasa Dusturiyah Kajian Sistem Pemerintahan” (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018)
- Nachrowi Djalal Hardius Usman, *Pekerja Anak Di Indonesia: Kondisi Di Terminan Dan Eksploitasi* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004).
- Netty Endrawati. ”Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal (Studi Kasus Di Kota Kediri)”. *Jurnal Dinamika Hukum*.
- Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Syafaat Anugrah Pradana, Dirga Achmad, Rosita, *Depresiasi Makna Konkuren Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Terhadap Daerah Kepulauan*, *Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, Vol 8, No 1, January, 2023.
- Sri Wahyuni, Erman Syarif Dan Rosmini Maru. “Kehidupan Sosial Ekonomi Petani Bawang Merah Batunoni Desa Batunoni Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang”. *Jurnal Environmental Science* 2020.
- Thoriqotul Azizah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak di Bawah Umur (Studi Analisis UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif Mashlaha)”. Skripsi. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015.
- Ujang Charda. “Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Tenaga Kerja Anak Yang Bekerja Diluar Hubungan Kerja Pada Bentuk Pekerjaan Terburuk”. *Jurnal Syiar Hukum*, (Jawa Barat): Fakultas Hukum Universitas Subang 2010.
- Ulfa Dwiyantri. “Strategi Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Hasil Panen Beras Pulu Mandoti di Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang”. Universitas Muhammadiyah Makassar 2021.
- Wawancara Dengan Ibu Hj Rachmawaty Djamil ST,M.A.P, selaku kepala di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab Enrekang.

Wawancara Dengan Ibu Hj Tasmiaty SE, selaku sekretaris dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Kapupaten Enrekang.

Wawancara Di Rumah Dengan Malik Mei 2024.

Wawancaradi Rumah Dengan Mufli Mei 2024.

Yesi Ade Novita. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Memperkerjakan Anak di Bawah Umur Dalam Menunjang Ekonomi Keluarga di Kota Parepare”.
Skripsi Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare 2020.

Yoga Alvin Adrian, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Kota Tangerang, Jakarta UIN Syarif Hidayatullah 2021.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 🏠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-957/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2024 22 Mei 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI ENREKANG
Cq. Kepala Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
di
KAB. ENREKANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: CITRA
Tempat/Tgl. Lahir	: ENREKANG, 10 Maret 2001
NIM	: 19.2600.010
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)
Semester	: X (Sepuluh)
Alamat	: BATUNONI, KEC. ANGERAJA, KAB. ENREKANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. ENREKANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BEKERJA SEBAGAI BURUH TANI DI DESA BATUNONI KABUPATEN ENREKANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 07 Juli 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Lampiran 2. Surat Keterangan Telah Meneliti


PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jln. Bt. Juppandang No. 65 Telp. (0420) 21060 Fax.(0420) 22149 Enrekang

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : HJ RACHMAWATI DJAMIL,ST,M.A.P
Nip : 19720518 200212 2 003
Pangkat/gol : Pembina Utama Tk.I IV/b
Jabatan : KEPALA DPP-PA

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : CITRA
Nim : 19.2600.010
TTL : Enrekang, 10 Maret 2001
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat : Desa Batunoni Kabupaten Enrekang

Benar bahwa yang tersebut di atas telah melaksanakan penelitian dengan judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Bekerja Sebagai Buruh Tani Di Desa Batunoni Kabupaten Enrekang**” Sejak tanggal 31 Mei 2024 s/d 30 Juni 2024.

Demikian keterangan ini di buat dengan sebenarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk mempergunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 09 Juli 2024

Kepala Dinas PPPA
Kabupaten Enrekang


HJ RACHMAWATI DJAMIL,ST,M.A.P
Pangkat : Pembina Utama Tk.I IV/b
NIP : 19720518 200212 2 003

PEMOHON,

CITRA

Lampiran 3. Surat Rekomendasi Penelitian dari DPMPSTP


PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sudirman, Km 3 Pinang Telp./Fax (0420) 21079

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor: **73.16/941/DPMPSTP/ENR/IP/V/2024**

Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Enrekang Nomor 159 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang, maka dengan ini memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

CITRA

Nomor Induk Mahasiswa	: 192600010
Program Studi	: HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
Pekerjaan Peneliti	: MAHASISWA
Alamat Peneliti	: BATUNONI
Lokasi Penelitian	: DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI DAN DESA BATUNONI KABUPATEN ENREKANG
Anggota/Pengikut	: -

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka **MENYUSUN SKRIPSI** dengan Judul :
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BEKERJA SEBAGAI BURUH TANI DI DESA BATUNONI KABUPATEN ENREKANG

Lamanya Penelitian : **2024-05-31 s/d 2024-06-30**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Enrekang
31/05/2024 14:35:59
KEPALA DINAS,




Dr. Ir. CHAIDAR BULU, ST.MT
Pangkat: Pembina Tk.I
NIP. 19750528 200212 1 005

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Enrekang sebagai laporan
2. Kepala Bakesbangpol Kab. Enrekang
3. Desa/Lurah/Camat tempat meneliti
4. Mahasiswa ybs.

 Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

lampiran 4. Pedoman Wawancara



NAMA : CITRA
NIM : 19.2600.010
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BEKERJA
SEBAGAI BURUH BAWANG MERAH DI DESA BATUNONI
KABUPATEN ENREKANG

PEDOMAN WAWANCARA

- A. Wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Enrekang.
1. Bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Enrekang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja sebagai buruh bawang merah?
 2. Bagaimana DP3A Kabupaten Enrekang dalam Menanggulangi anak yang bekerja sebagai buruh tani di Desa Batunoni Kabupaten Enrekang?
 3. Bagaimana bentuk pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Enrekang terhadap anak-anak yang di pekerjakan sebagai buruh tani di desa batunoni Kabupaten Enrekang?
 4. Apakah ada program atau kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah anak yang bekerja sebagai buruh tani ?
 5. Apakah ada Kerjasama antara DP3A dengan instansi-instansi dalam meningkatkan perlindungan hukum terhadap pekerja anak? Jika ada bagaimana contoh kerja samanya.

B. Wawancara dengan pekerja anak (Buruh Bawang Merah) di Desa Batunoni Kabupaten Enrekang.

1. Apakah anda berstatus Pelajar dan berapa usia anda?
2. Sudah berapa lama anda bekerja sebagai buruh bawang merah?
3. Apa yang melatarbelakangi anda bekerja sebagai buruh bawang merah?
4. Berapa jam anda bekerja, dan apakah mengganggu Pendidikan anda?
5. Apakah anda mendapatkan fasilitas Kesehatan, keselamatan, dan perlindungan selama bekerja sebagai buruh bawang merah?
6. Apakah anda mendapat upah yang layak sebagai buruh bawang merah?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.


Parepare, 28 Februari 2024

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H
NIP. 199305262019031008


Dirga Achmad, S.H., M.H
NIP. 199311012020121012

Lampiran 5. Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Rachmawati Djaouit, ST, M.A.P
Tempat, Tanggal Lahir : Enrekang, 31 Januari 1975
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Kepala Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kab. Enrekang

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian

Nama : Citra
Nim : 19.2600.010
Alamat : Batunoni Kec. Anggeraja Kab. Enrekang
Judul penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Bekerja Sebagai Buruh Tani di Desa Batunoni Kabupaten Enrekang

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk di gunakan semestinya.

Enrekang, 3 Juni 2024
Yang Bersangkutan

(.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj Tasniaty SE
Tempat, Tanggal Lahir : Enrekang, 31 Desember 1978
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Sekretaris DP3A Kab. Enrekang

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian

Nama : Citra
Nim : 19.2600.010

Alamat : Batunoni Kec. Anggeraja Kab. Enrekang
Judul penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Bekerja Sebagai Buruh Tani di Desa Batunoni Kabupaten Enrekang

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk di gunakan semestinya.

Enrekang, 3 Juni 2024

Yang Bersangkutan


(...Hj...Tasniaty SE...)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alodul Ma'ik
Tempat, Tanggal Lahir : Batunoni , 10 Maret 2012
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Buruh Tani

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian

Nama : Citra
Nim : 19.2600.010
Alamat : Batunoni Kec. Anggeraja Kab. Enrekang
Judul penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Bekerja
Sebagai Buruh Tani di Desa Batunoni Kabupaten
Enrekang

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk di gunakan semestinya.

Enrekang, 3 Juni 2024

Yang Bersangkutan


(Alodul Ma'ik)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh. Farhan
Tempat, Tanggal Lahir : Enrekang , 20 Januari 2011
Jenis Kelamin : Laki - laki
Pekerjaan : Buruh Tani

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian

Nama : Citra
Nim : 19.2600.010
Alamat : Batunoni Kec. Anggeraja Kab. Enrekang
Judul penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Bekerja
Sebagai Buruh Tani di Desa Batunoni Kabupaten
Enrekang

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk di gunakan semestinya.

Enrekang, 3 Juni 2024

Yang Bersangkutan


(...Muh. Farhan...)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mufi
Tempat, Tanggal Lahir : Batunoni , 22 April 2009
Jenis Kelamin : Laki - laki
Pekerjaan : Buruh Tani

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian

Nama : Citra
Nim : 19.2600.010
Alamat : Batunoni Kec. Anggeraja Kab. Enrekang
Judul penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Bekerja
Sebagai Buruh Tani di Desa Batunoni Kabupaten
Enrekang

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk di gunakan semestinya.

Enrekang, 3 Juni 2024

Yang Bersangkutan


(Mufi)

PAREPARE

Lampiran Dokumentasi Wawancara

(Wawancara Dengan Ibu Hj Rachmawati Djamil ST,M.A.P Selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Ibu Hj Tasmiaty SE Selaku Sekretaris Di DP3A Kab Enrekang)





Wawancara Dengan Malik Yang Bekerja
Sebagai Buruh Tani Di Desa Batunoni



Wawancara Dengan Farhan Yang Bekerja
Sebagai Buruh Tani Di Desa Batunoni



Wawancara Dengan Mufli Yang Bekerja
Sebagai Buruh Tani Di Desa Batunoni

Biodata Penulis



Citra lahir pada 10 Maret 2001 di Batunoni Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. Anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Yunus dan Ibu Nurhidaya. Alamat di Dusun Lumbaja Kabupaten Enrekang. Penulis memulai Pendidikan di Tingkat Sekolah Dasar SDN 59 Garotin lulus pada Tahun 2013 melanjutkan Pendidikan di Tingkat Sekolah Menengah Pertama SMPN 1 Anggeraja lulus pada Tahun 2016, kemudian melanjutkan Pendidikan ke Sekolah Menengah Atas SMAN 1 Enrekang lulus pada Tahun 2019 dan melanjutkan Pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah). Pengalaman organisasi penulis pernah menjadi bagian dari organisasi PERKEMI DOJO IAIN Parepare (2019-2021) saat ini penulis telah menyelesaikan studi Program Strata 1 (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada tahun 2024 dengan judul SKRIPSI “Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Bekerja Sebagai Buruh Tani di Desa Batunoni Kabupaten Enrekang”.